



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Melalui Implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023

*Optimizing the Role of the Prosecutor's Office in Enhancing Legal Awareness in Hulu Sungai Utara Regency through the Implementation of Attorney General's Instruction No. 5 of 2023*

Ali Zainal Abidin<sup>1\*</sup>, Anang Sophan Tornado<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, az.abidin304@gmail.com

\*Corresponding Author: az.abidin304@gmail.com

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

#### Kata Kunci:

Kejaksaan  
Kesadaran Hukum  
Optimalisasi

#### Keywords:

Prosecutor's Office  
Legal Awareness  
Optimization

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7788](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7788)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Kemudian mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan dan optimalisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara dipilih sebagai titik fokus penelitian. Penelitian ditulis dengan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah melakukan langkah-langkah kongkrit diantaranya dengan melakukan edukasi melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, pengawasan pengelolaan dana desa melalui optimalisasi program aplikasi Jaga Desa, hingga optimalisasi peran *wadah badamai* dalam penyelesaian perkara cepat. Beberapa kendala utama meningkatkan kesadaran hukum yakni masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, kendala teknis seperti lemahnya jaringan internet dan lemahnya server aplikasi Jaga Desa, tidak adanya instrumen hukum yang mengatur perihal hak dan kewajiban pelaksana, kejelasan honorarium, hingga tidak adanya instrumen hukum yang menegaskan untuk diwajibkannya penggunaan aplikasi sehingga menjadi tidak merata dan tidak optimal. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya perbaikan baik pada instrumen hukum, teknis, hingga edukasi berkelanjutan untuk mendorong mewujudkan manusia hukum yang sadar dan taat pada tata aturan bernegara.

### ABSTRACT

*This research is motivated by the issuance of the Attorney General's Instruction Number 5 of 2023 concerning the Optimization of the Role of the Prosecutor's Office in Building Legal Awareness in Village Communities through the Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Program. The study focuses on how the implementation and optimization of this program contribute to increasing legal awareness in the jurisdiction of Hulu Sungai Utara Regency. This research uses an empirical legal research method with a qualitative approach. The findings indicate that the District Attorney's Office of Hulu Sungai Utara has taken concrete steps, including providing legal education through socialization and outreach activities, monitoring village fund management through the optimization of the Jaga Desa application program, and enhancing the role of traditional dispute resolution forums (*wadah badamai*) for expedited case settlement. Key obstacles in improving legal awareness include limited human resource capacity, technical issues such as weak internet connectivity and unstable application servers, the absence of legal instruments regulating the rights and obligations of implementers, unclear honorarium provisions, and the lack of legal instruments mandating the use of the application, resulting in uneven and suboptimal implementation. Therefore, improvements are needed in legal instruments, technical infrastructure, and continuous education to foster a legally conscious and law-abiding society.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum ini menuntut adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang dijalankan secara konsisten dan berkomitmen. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai jaminan keadilan dan pelindung hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam praktiknya, penegakan hukum yang ideal tidak hanya bergantung pada eksistensi peraturan, tetapi juga pada implementasi dan kesadaran kolektif akan pentingnya supremasi hukum (Muhtar dkk., 2023: 203).

Perjalanan penegakan hukum di Indonesia mengalami berbagai dinamika dan tantangan. Pemerintah membentuk lembaga penegak hukum dengan kewenangan yang berbeda-beda namun saling melengkapi, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan memiliki peran sentral sebagai institusi negara yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan, sekaligus menjembatani proses penyidikan oleh kepolisian menuju tahap peradilan. Tidak hanya berfungsi secara represif melalui penuntutan pidana, Kejaksaan juga memiliki peran preventif dan edukatif dalam menegakkan hukum serta membina kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan hukum (Surachman, 1996: 30).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dituntut berperan aktif dalam mewujudkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tantangan besar yang dihadapi Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya antara lain adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang minim akses pendidikan hukum. Kurangnya pemahaman terhadap hukum sering kali menjadi penyebab utama pelanggaran hukum, baik yang disengaja maupun yang tidak disadari. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum menjadi aspek krusial dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum dan bertanggung jawab (Fakultas Hukum UEU, 2024).

Kesadaran hukum masyarakat berkaitan erat dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam banyak kasus, pelanggaran hukum terjadi bukan semata karena niat jahat, melainkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya diseminasi informasi hukum secara luas dan merata, terutama bagi masyarakat desa. Prinsip fictie hukum atau *presumptio iures de iure* yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum, menjadi tantangan tersendiri di tengah minimnya literasi hukum di masyarakat. Tanpa adanya peningkatan pengetahuan dan akses terhadap informasi hukum, maka asas ini dapat menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi masyarakat rentan yang hidup jauh dari pusat informasi dan pendidikan (Fakultas Hukum UEU, 2024).

Sejalan dengan upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan, pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2024, dana desa sebesar Rp71 triliun disalurkan ke 15.124 desa di seluruh Indonesia sebagaimana tertuang dalam KMK No. 352 Tahun 2024. Namun, alokasi dana yang besar ini ironisnya justru disertai dengan maraknya kasus korupsi dana desa. Data menunjukkan adanya 591 putusan kasus korupsi Dana Desa dari tahun 2015 hingga 2024, dengan kerugian negara mencapai Rp598,13 miliar. Modus yang paling umum ditemukan adalah laporan fiktif, pembangunan tidak sesuai standar, penggelembungan anggaran, serta penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa (DJPK, 2024; Widayastuti, 2025).

Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang baru saja keluar dari status tertinggal berdasarkan SK Menteri Desa Nomor 74 Tahun 2019, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan dana desa. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan kepala desa menjadi bukti lemahnya pemahaman terhadap tata kelola keuangan desa. Salah satu kasus menonjol

adalah Kepala Desa Kalumpang Dalam yang ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti menggelapkan dana desa sebesar Rp467 juta. Menurut Bagas Satriaji, Kepala Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, banyak kepala desa tidak memiliki latar belakang administrasi keuangan atau pemahaman hukum, sehingga rawan melakukan kesalahan yang berujung pada tindak pidana korupsi (Danu, 2025).

Sebagai respon atas kondisi tersebut, Kejaksaan Agung mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Program ini memerintahkan seluruh jajaran Kejaksaan, termasuk di tingkat daerah, untuk mendampingi dan mengawal pengelolaan keuangan desa agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, program ini juga mengedepankan fungsi edukatif melalui penyuluhan hukum dan penguatan peran Rumah Restorative Justice yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan pelaksanaan instruksi ini, diharapkan akan terbentuk masyarakat desa yang sadar hukum, serta aparatur desa yang mampu menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi (Desa Merdeka.id, 2023).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menelaah bagaimana hukum diterapkan secara nyata di tengah masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap perilaku hukum masyarakat di lapangan, sehingga sering disebut pula sebagai penelitian hukum sosiologis. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana hukum berlaku secara fungsional, khususnya dalam konteks implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, yang memiliki letak geografis strategis dengan batas wilayah mencakup beberapa kabupaten lain di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Objek utama dalam penelitian ini adalah implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Adapun variabel dalam penelitian ini mencakup peran kejaksaan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa dan efektivitas pelaksanaan instruksi tersebut dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu wawancara dan observasi kepada pihak-pihak terkait, seperti Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri dan perwakilan masyarakat. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dan snowball sampling, di mana informan awal ditentukan secara sengaja dan dilanjutkan dengan rekomendasi dari informan sebelumnya hingga data yang diperoleh tidak lagi menunjukkan variasi baru. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur, dan kamus hukum.

Pengolahan dan penyajian data dilakukan secara sistematis untuk memudahkan analisis dan pemahaman terhadap temuan penelitian. Data yang telah dikumpulkan akan dikategorikan dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau bagan. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode statute approach, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peraturan yang berlaku diterapkan dalam praktik oleh institusi kejaksaan di daerah penelitian.

## HASIL

### Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara yang pada mulanya bernama Kejaksaan Negeri Amuntai, perubahan nama tersebut terjadi setelah adanya Keputusan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tertanggal 1 Juli 2016. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara merupakan Kejaksaan Negeri dibawah garis koordinasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ini beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 06 Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kalimantan Selatan.

Dalam kurun waktu tahun 1950 hingga 1960, Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara masih dibawah Departemen Kehakiman oleh sebab itu nama Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara waktu itu masih bernama “Kantor Jaksa pada Pengadilan Negeri Amuntai”. Hingga pada tahun 1960 Kejaksaan Agung resmi berdiri sendiri dan diiringi dengan berdirinya Kejaksaan Negeri Amuntai yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Amuntai. Adapun daftar nama-nama Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara yaitu:

**Tabel 1. Daftar Nama Kajari HSU**

No.	Nama	Periode Tugas
1	Sidik	1950
2	H. Gt. Mohm. Daud	1958-1964
3	Soemadi, SMHK	1964-1965
4	Maspar Sapar, S.H	1966-1970
5	Taufik Iberahim, S.H	1971-1974
6	Erfan Brotoamidarmo, S.H	1874-1979
7	Amir Hamzah, S.H	1979-1985
8	Muhammad Du’ul, SH	1985-1989
9	M. Masdi Arpiun (Pjs)	1989-1990
10	M. Taufiq, S.H	1990
11	Soewarsono, S.H	1990-1993
12	Idris Daeng Macallo, S.H	1993-1995
13	Mermanadi, S.H	1996
14	Muljadji, S.H	1996-1999
15	Muhammad Hamid, S.H	1999-2001
16	Hazmy Das, S.H	2001-2003
17	Yudhy Sutoto, S.H	2003-2006
18	Darkani Hadi, S.H	2006-2008
19	Victor Saut, S.H	2008-2013
20	Sugianto, S.H	2013-2015
21	Herlina Setyorini, S.H	2015-2017
22	Riyadi Bayu Kristianto, S.H., M.H	2017-2020
23	Novan Hadian, S.H., M.H	2020-2022
24	Agustiawan Umar, S.H., M.H	2022- Sekarang

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sebagai lembaga penegak hukum menetapkan visi: “Kejaksaan Tinggi Hulu Sungai Utara yang Independen/Mandiri dengan Posisi Sentral dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Supremasi Hukum dan Penghormatan HAM.” Visi ini mencerminkan komitmen lembaga untuk berdiri secara independen tanpa intervensi lembaga negara lain, serta menempatkan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai tujuan utama. Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan pula subvisi: “Kerja Keras, Lugas, Cepat di atas Rel Hukum” dan “Semua Ruang Ada Kunci Pembuka Pintu, Semua Masalah Ada

Pemecahannya.” Subvisi ini menjadi pedoman kerja dalam menjawab berbagai tantangan hukum di lapangan. Penjabaran dari visi tersebut dituangkan ke dalam misi yang menegaskan kemandirian kelembagaan, cita-cita menegakkan supremasi hukum dan HAM, serta peran sentral dalam proses pidana, mulai dari penyidikan hingga eksekusi.

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara terdiri dari enam seksi utama, yaitu: Subbagian Kelembagaan yang mengelola urusan internal kelembagaan; Seksi Tindak Pidana Umum yang menangani proses penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana umum; Seksi Tindak Pidana Khusus yang berfokus pada tindak pidana korupsi dan ekonomi; Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang menangani perkara hukum perdata dan administratif baik mewakili negara maupun masyarakat; Seksi Intelijen yang bertugas melakukan kegiatan intelijen yustisial dalam mendukung penegakan hukum secara preventif dan represif; serta Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang mengelola barang bukti dan hasil sitaan dari tindak pidana. Masing-masing seksi memiliki tugas dan fungsi teknis serta administratif yang spesifik, yang bersama-sama mendukung pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan secara terintegrasi dan profesional di wilayah hukum Hulu Sungai Utara.

### **Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat**

Kejaksaan merupakan salah satu pilar penting penegakan hukum di Indonesia yang berperan sentral dalam menciptakan ketertiban umum serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu tugas strategisnya adalah pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Pencegahan tidak hanya dilakukan secara represif, melainkan juga dengan pendekatan edukatif, yakni meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, Kejaksaan diberi amanah oleh Pasal 3 huruf j Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 untuk melaksanakan langkah-langkah peningkatan kesadaran hukum sebagai bentuk pencegahan yang berkelanjutan dan menyentuh akar permasalahan hukum di masyarakat.

Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut adalah program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diinisiasi berdasarkan hasil Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023. Program ini kemudian dituangkan dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 yang mengamanatkan Kejaksaan untuk mendampingi pengelolaan keuangan desa secara tepat, membangun kesadaran hukum masyarakat, dan mengoptimalkan Rumah Restorative Justice. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sebagai pelaksana instruksi ini telah aktif melakukan penyuluhan dan penerangan hukum, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat. Sosialisasi dilakukan secara kolektif di berbagai kecamatan atau desa, dengan materi yang meliputi penipuan, penggelapan, kekerasan dalam rumah tangga, konservasi sumber daya alam, dan khususnya tata kelola keuangan desa.

Program ini menyasar tidak hanya kepala desa tetapi juga perangkat desa seperti sekretaris dan kaur keuangan, mengingat masih banyak dari mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau pemahaman hukum yang memadai. Sosialisasi juga mencakup pengenalan aplikasi Jaga Desa sebagai alat bantu pelaporan dan akuntabilitas. Beberapa kepala desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti Anwar Musaddat (Tambalang Tengah), Ahmad Sayuti (Kota Raja), dan Syahriadi (Palimbangan) menyatakan bahwa program ini sangat membantu mereka dalam memahami tanggung jawab hukum terkait pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Kejaksaan tidak hanya sebagai aparat penindak, tetapi juga sebagai mitra edukatif masyarakat.

Meskipun frasa “peningkatan kesadaran hukum” telah dihapus dalam Undang-Undang Kejaksaan terbaru dan hanya muncul dalam peraturan turunannya, peran edukatif kejaksaan seharusnya tidak dikecimpungkan. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan keseimbangan antara pendekatan represif dan preventif. Dalam pandangan penulis, kesadaran hukum merupakan

fondasi utama dari ketiaatan hukum masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum. Upaya seperti pendidikan hukum, penyuluhan, dan pelibatan masyarakat dalam diskusi hukum harus diperluas agar terbentuk budaya hukum yang kuat. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah memberi contoh bahwa membangun kesadaran hukum adalah investasi jangka panjang menuju negara hukum yang kokoh.

### **Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Kejaksaan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yang menggantikan PP Nomor 8 Tahun 2016, Dana Desa dialokasikan dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan, dan kegiatan kemasyarakatan. Dana ini diberikan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Penyalurannya melalui dua tahap, dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dilakukan oleh bendahara desa yang mengajukan SPP, diverifikasi oleh sekretaris desa, lalu dilanjutkan dengan pencairan ke bank dan pencatatan ke dalam Buku Kas Umum. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran agar mencapai tujuan pembangunan desa yang merata dan efektif.

Sebagai bagian dari implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023, Kejaksaan melalui JAM Intel meluncurkan aplikasi "Jaga Desa" pada 7 Februari 2025 untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa. Aplikasi ini merupakan respons atas tingginya jumlah penyimpangan dana desa, di mana pada akhir 2024 tercatat 275 kasus hukum. Pengawasan berbasis real-time diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan dan memperbaiki tata kelola, terutama di wilayah dengan administrasi yang lemah. Selain faktor administrasi, korupsi dana desa juga disebabkan oleh minimnya partisipasi masyarakat, rendahnya kompetensi aparatur desa, lemahnya pengawasan, tingginya biaya politik, serta lemahnya budaya hukum di lingkungan desa. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum menjadi faktor krusial dalam pencegahan tindak pidana tersebut.

Aplikasi Jaga Desa dinilai sebagai solusi konkret oleh Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, karena mampu mengintegrasikan teknologi dalam sistem pengawasan dana desa secara preventif. Lebih dari sekadar alat pelaporan, aplikasi ini juga menjadi media edukasi hukum yang mendukung penguatan peran Jaksa sebagai agen perubahan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan struktural, seperti infrastruktur digital yang belum merata dan kurangnya SDM yang kompeten, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Tambalang Tengah, Anwar Musaddat. Secara substansi, aplikasi ini masih memerlukan penguatan regulasi teknis agar tidak hanya menjadi imbauan tanpa kepastian hukum. Sementara dari aspek budaya hukum, keberhasilan program sangat tergantung pada kesadaran perangkat desa terhadap pentingnya pelaporan yang jujur dan akuntabel.

Kehadiran aplikasi Jaga Desa mencerminkan perubahan paradigma penegakan hukum yang tidak lagi hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan partisipatif. Sesuai teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman, keberhasilan hukum ditentukan oleh struktur, substansi, dan budaya hukum. Aplikasi ini memperkuat struktur hukum kejaksaan, melengkapi substansi kebijakan pengelolaan keuangan desa, dan mendorong terbentuknya budaya hukum yang sadar akan tanggung jawab kolektif. Keberhasilannya memerlukan kolaborasi antara kejaksaan, pemerintah daerah, masyarakat, dan institusi pendidikan dalam menciptakan ekosistem hukum yang sehat. Jika dikembangkan serius dengan dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai, Jaga Desa berpotensi menjadi model nasional penegakan hukum berbasis teknologi untuk menciptakan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

### **Peran Wadah Badamai Dalam Penyelesaian Perkara Cepat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagas Satriaji, Kepala Sub Seksi Bidang I Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, salah satu mandat dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 adalah mengoptimalkan peran rumah restorative justice yang telah dibangun dan diinisiasi oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Sebagai bentuk implementasi, Kejaksaan mengimbau seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membentuk rumah restorative justice yang dinamakan "wadah badamai." Wadah ini dimaksudkan sebagai alternatif penyelesaian konflik ringan di tingkat desa, dengan Kepala Desa berperan sebagai fasilitator sekaligus mediator. Jika mediasi tidak membawa hasil, maka perkara dapat diteruskan kepada pihak berwenang, termasuk Kejaksaan.

Konsep restorative justice di Indonesia telah diatur dalam sejumlah regulasi seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pada prinsipnya, restorative justice merupakan upaya transformasi dari sistem peradilan pidana retributif menuju penyelesaian yang berbasis musyawarah dan pemulihan. Tujuannya bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan memulihkan hubungan sosial, menghormati martabat manusia, dan menciptakan harmoni melalui rekonsiliasi, reintegrasi, serta resosialisasi. Nilai-nilai ini menjadi dasar pelaksanaan wadah badamai di tingkat lokal.

Namun demikian, praktik restorative justice di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami perluasan makna dan fungsi. Restorative justice tidak hanya menjadi bagian dari sistem pidana, tetapi juga dipakai sebagai strategi preventif untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial di desa. Hal ini dijelaskan oleh Ahmad Sayuti Jaidi, Kepala Desa Kota Raja yang menjadi pionir pelaksanaan rumah restorative justice. Menurutnya, sejak 2022, wadah badamai lebih sering digunakan untuk menyelesaikan kasus ringan seperti kecelakaan lalu lintas, perselisihan rumah tangga, hutang piutang, dan sengketa tanah. Kasus berat seperti narkotika tetap ditangani oleh aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa penegakan hukum harus mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan melalui struktur, substansi, dan budaya hukum yang seimbang.

Dalam konteks struktur hukum, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memberi kewenangan kepada kejaksaan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaksana utama justru adalah para kepala desa. Hal ini ditegaskan oleh Soberiannor Hafizi, Kepala Desa Galagah Hulu, yang menyatakan bahwa kepala desa menjadi ujung tombak dalam menjalankan wadah badamai. Substansi peraturan ini memang membuka ruang bagi penyelesaian non-litigasi terhadap tindak pidana ringan, dan keberadaan kepala desa sebagai pelaksana lapangan mengakomodasi keinginan masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara cepat dan sederhana.

Wadah badamai juga menuntut adanya partisipasi aktif dari masyarakat serta perubahan paradigma dari pendekatan hukum yang retributif menjadi restoratif. Masyarakat yang dahulu cenderung menyerahkan konflik kepada aparat penegak hukum kini diajak terlibat langsung dalam proses penyelesaian yang lebih humanis dan kontekstual. Kesadaran budaya hukum menjadi prasyarat penting. Namun, tidak semua wilayah memerlukan atau cocok untuk implementasi wadah badamai. Seperti yang diungkapkan oleh Norjanah, Lurah Murung Sari, bahwa wilayahnya yang berada di pusat kota dengan karakter masyarakat berpendidikan dan mayoritas aparat negara tidak memerlukan wadah badamai karena jarangnya terjadi konflik sosial dan jika pun ada, penyelesaian dilakukan langsung melalui jalur hukum formal.

Dalam pandangan penulis, kehadiran wadah badamai sebagai bentuk nyata dari konsep restorative justice mencerminkan pembaruan hukum yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Restorative justice melalui wadah badamai menjadi representasi dari teori penegakan hukum yang menggabungkan struktur kelembagaan, substansi regulasi, dan budaya hukum

masyarakat secara seimbang. Dari sisi efektivitas hukum, wadah badamai menawarkan solusi atas permasalahan sistem peradilan formal yang lamban dan kaku, sekaligus menjaga keadilan substantif. Maka dari itu, keberadaan wadah badamai bukan hanya menjawab kebutuhan penyelesaian konflik lokal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

## **DISKUSI**

### **Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum merupakan faktor fundamental dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Permasalahan hukum yang masih marak terjadi, terutama di wilayah pedesaan, menjadi indikator rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Instruksi ini merupakan hasil tindak lanjut dari rekomendasi Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia pada 17 Januari 2023, yang menugaskan Kejaksaan untuk melakukan asistensi pengelolaan keuangan desa, membangun kesadaran hukum masyarakat, dan mengoptimalkan peran rumah restorative justice. Namun, pelaksanaan program ini di berbagai daerah tidak seragam karena dipengaruhi oleh faktor budaya, pendidikan, sosial, dan ekonomi, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kejaksaan Negeri setempat telah mengimplementasikan Instruksi Jaksa Agung tersebut melalui tiga fokus utama: sukses aplikasi Jaga Desa, optimalisasi wadah badamai, dan edukasi hukum masyarakat. Aplikasi “Jaga Desa” yang diluncurkan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani pada 2025, merupakan platform pemantauan real-time yang dirancang untuk mengawasi penggunaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, perangkat desa bertugas menginput data, sementara jajaran intelijen kejaksaan melakukan monitoring. Di Hulu Sungai Utara, pelaksanaan aplikasi ini dibagi menjadi tiga tahap, yakni sosialisasi kepada desa-desa yang dilakukan secara kolektif, kemudian tahap monitoring yang sedang berlangsung, dan tahap evaluasi yang belum ditetapkan waktunya secara pasti. Aplikasi ini merupakan langkah strategis Kejaksaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan desa melalui pengawasan keuangan yang berbasis digital (Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, 2016).

Selain melalui teknologi, upaya peningkatan kesadaran hukum juga dilakukan melalui pendekatan sosial berbasis nilai lokal, yaitu optimalisasi rumah restorative justice yang di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikenal sebagai “wadah badamai.” Konsep ini diimplementasikan sejak 2022 atas arahan Kejaksaan kepada para Kepala Desa. Wadah badamai digunakan untuk menyelesaikan konflik ringan seperti perselisihan rumah tangga, hutang piutang, hingga sengketa tanah secara damai melalui mediasi. Kepala desa memegang peranan sentral sebagai mediator, dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Jika mediasi gagal, maka perkara dapat diteruskan ke kejaksaan sebagai mediator tahap kedua. Namun, kasus dengan unsur pidana berat tetap disarankan untuk diselesaikan melalui jalur hukum formal. Praktik ini membuktikan bahwa restorative justice tidak hanya sebagai mekanisme alternatif pidana, tetapi juga menjadi strategi preventif berbasis nilai sosial dan budaya lokal.

Lebih lanjut, edukasi hukum menjadi komponen penting dalam rangka membangun budaya hukum masyarakat. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah melaksanakan sejumlah program edukatif, seperti “Jaksa Masuk Sekolah” (JMS) dan “Jaksa Menyapa.” Program JMS terakhir dilaksanakan di SMAN 1 Amuntai pada 8 Mei 2024 dengan materi pencegahan narkoba dan cyberbullying, sedangkan program Jaksa Menyapa dilaksanakan melalui siaran daring di TV Tabalong pada 26 Februari 2024 membahas materi Jaksa Garda Desa. Secara langsung, penyuluhan hukum ke desa-desa dilakukan dalam bentuk kolektif dengan materi mengenai pengelolaan keuangan desa, penipuan, penggelapan, KDRT, dan konservasi sumber daya alam. Langkah ini membuktikan

bahwa kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga edukatif dan preventif melalui penyebarluasan nilai hukum kepada masyarakat.

Dengan strategi yang terencana dan menyeluruh, Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah menunjukkan komitmennya dalam membangun masyarakat sadar hukum. Pelaksanaan berbagai program tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum, menurunkan angka pelanggaran hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa hukum tidak akan efektif jika tidak terintegrasi dalam perilaku masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dapat didistribusikan dan dipahami secara luas agar dapat mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat (Soekanto, 2002: 215).

Dalam konteks teoritis, efektivitas hukum sangat bergantung pada tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen tersebut tidak hanya berperan secara terpisah, melainkan harus saling mendukung. Aplikasi Jaga Desa sebagai bagian dari struktur hukum memberikan akses dan kontrol, sementara wadah badamai sebagai substansi hukum menawarkan mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah. Budaya hukum diwujudkan melalui edukasi dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan harmonisasi ketiganya, maka penegakan hukum tidak lagi hanya bersifat represif, tetapi menjadi suatu gerakan sosial yang mampu membawa perubahan perilaku hukum masyarakat secara sistemik.

### **Kendala Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum**

Pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara merupakan wujud konkret pelaksanaan tugas lembaga kejaksaan, khususnya pada bidang Intelijen sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021. Instruksi ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pengawasan Dana Desa, optimalisasi peran rumah restorative justice, serta edukasi hukum. Sebagaimana penegakan hukum yang menjadi domain eksekutif dalam struktur negara modern, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran masyarakat terhadap hukum. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan instruksi ini menghadapi berbagai kendala di lapangan, baik dari sisi teknis, sosial, maupun kelembagaan.

Hasil wawancara dengan berbagai narasumber menunjukkan bahwa kendala paling dominan adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Operator aplikasi Jaga Desa umumnya belum mendapat pelatihan teknis yang memadai. Sosialisasi hanya dilakukan satu kali, sehingga sebagian besar pelaksana belajar secara otodidak. Hal yang sama terjadi pada program wadah badamai, di mana kepala desa sebagai mediator tidak mendapatkan pelatihan mediasi yang terstruktur. Selain itu, pelaksanaan aplikasi juga terganggu oleh kendala jaringan internet, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota, serta lemahnya server aplikasi yang menyebabkan penginputan data harus diulang berulang kali. Hal ini menimbulkan frustrasi di kalangan pelaksana, sebagaimana diungkapkan oleh para kepala desa dari berbagai kecamatan.

Kendala lain yang sangat krusial adalah belum adanya instrumen hukum yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban para pelaksana program, termasuk soal kejelasan honorarium. Tidak adanya surat keputusan atau insentif formal membuat operator merasa terbebani oleh tugas tambahan yang tidak diimbangi dengan perlindungan atau dukungan kelembagaan. Selain itu, belum adanya regulasi yang mewajibkan penginputan data secara menyeluruh dalam aplikasi Jaga Desa menyebabkan tingkat partisipasi menjadi tidak merata dan bergantung pada inisiatif masing-masing desa. Kondisi ini memperlemah pelaksanaan program serta menunjukkan adanya kesan pemberian yang berdampak pada efektivitas instruksi yang diterbitkan.

Jika dilihat dari sudut pandang teori penegakan hukum dan efektivitas hukum, berbagai kendala tersebut menunjukkan lemahnya daya paksa hukum sekaligus tidak optimalnya fungsi edukatif hukum di masyarakat. Menurut teori efektivitas hukum, hukum baru dapat berjalan apabila memenuhi tiga unsur: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam kasus ini, lemahnya struktur implementasi dan substansi regulasi, serta belum meratanya budaya hukum di tingkat desa, menyebabkan upaya peningkatan kesadaran hukum belum berjalan optimal. Oleh karena itu, sinergi antara pembaruan regulasi, edukasi yang berkelanjutan, dan penguatan sistem pelaksanaan menjadi faktor krusial untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### **Konsep Solusi Sebagai Langkah Optimalisasi Pelaksanaan**

Adanya kendala dalam pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu segera dijawab dengan solusi yang bersifat sistematis, evaluatif, dan berorientasi jangka panjang. Salah satu solusi mendasar adalah perbaikan instrumen hukum. Peningkatan kesadaran hukum sebagai fondasi terciptanya masyarakat yang taat hukum memerlukan kerangka hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga operasional. Penguatan sistem dan pengembangan teknologi, seperti aplikasi Jaga Desa, harus diimbangi dengan regulasi yang menjamin kepastian hak dan kewajiban pelaksana. Dalam konteks ini, kekosongan hukum dalam pelaksanaan aplikasi di lapangan menyebabkan lemahnya daya paksa dan hanya menjadikan program sebagai kegiatan sukarela. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, keberadaan regulasi yang tegas dan mengandung sanksi akan memengaruhi perilaku masyarakat dan mendorong ketataan hukum. Oleh karena itu, perlu disusun instrumen hukum yang secara eksplisit mengatur tahapan pelaksanaan, tengat waktu, hingga pedoman teknis untuk menghindari ambiguitas dalam pelaksanaan.

Selain itu, solusi berikutnya adalah melakukan akulterasi sistem pada wadah badamai. Meskipun konsep rumah restorative justice merupakan inisiasi Kejaksaan, dalam praktiknya peran tersebut cenderung dialihkan kepada kepala desa sebagai mediator utama. Ini menimbulkan disfungsi pelaksanaan karena Kejaksaan hanya bersifat memberi imbauan tanpa peran fasilitasi aktif. Namun dari perspektif efektivitas hukum, praktik ini justru mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap konsep mediasi berbasis budaya lokal. Kepala desa dinilai lebih dipercaya dan dekat dengan masyarakat, sehingga penyelesaian konflik secara damai menjadi lebih efektif dan efisien. Akulterasi ini mencerminkan prinsip rekonsiliasi yang menjadi ciri khas hukum adat Indonesia. Sejalan dengan pendapat Rif'an Baihaqy, restorative justice hadir sebagai media kesukarelaan tanpa paksaan serta sebagai sarana untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Oleh sebab itu, dibutuhkan legalisasi dan pelatihan teknis kepada kepala desa agar dapat menjalankan peran tersebut sesuai prinsip keadilan restoratif dan selaras dengan hukum nasional.

Langkah strategis lainnya adalah penyediaan alokasi anggaran dan pemerataan edukasi hukum. Kesadaran hukum tidak dapat tumbuh jika tidak disertai dengan pengetahuan dan pemahaman hukum yang merata di masyarakat. Dalam implementasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ketiadaan anggaran khusus menjadi hambatan signifikan, baik dalam pembangunan fasilitas wadah badamai maupun dalam mendanai operasional operator aplikasi Jaga Desa. Padahal, edukasi hukum merupakan instrumen preventif utama untuk menciptakan masyarakat hukum yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam teori efektivitas hukum, keberhasilan sebuah aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara formal, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dapat dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, edukasi hukum yang merata dan dukungan anggaran yang memadai harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan instruksi Jaksa Agung.

Edukasi hukum yang berkelanjutan akan mengubah persepsi masyarakat terhadap hukum dari yang semula bersifat represif menjadi instrumen pelindung yang inklusif. Penyuluhan hukum secara langsung ke masyarakat, pelatihan aparat desa, pengembangan modul hukum berbasis budaya lokal, serta penguatan teknologi informasi melalui platform seperti Jaga Desa, akan membentuk pemahaman

hukum yang utuh. Namun, seluruh bentuk edukasi ini memerlukan dukungan anggaran yang jelas. Tanpa pembiayaan, berbagai kegiatan edukasi akan berhenti sebagai wacana tanpa realisasi. Oleh karena itu, alokasi dana untuk kegiatan hukum bukan hanya tugas Kejaksaan, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun masyarakat yang adil dan taat hukum secara menyeluruh.

Selanjutnya, teori penegakan hukum mengajarkan bahwa efektivitas hukum hanya dapat terwujud jika tiga elemen utama terpenuhi, yakni struktur hukum (aparat penegak hukum), substansi hukum (aturan tertulis), dan kultur hukum (kesadaran masyarakat). Dalam konteks ini, pemerataan edukasi hukum menjadi kunci dalam membentuk kultur hukum, sementara alokasi anggaran menjamin fungsi struktur dan substansi hukum dapat berjalan optimal. Dengan peningkatan kapasitas masyarakat terhadap hukum, maka kinerja aparat pun akan terbantu. Mereka tidak lagi hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga mitra masyarakat dalam menciptakan keadilan sosial. Maka, strategi edukasi dan penganggaran bukan semata-mata kegiatan administratif, melainkan bagian dari visi besar penegakan hukum berbasis partisipasi dan kepercayaan publik.

Akhirnya, solusi-solusi tersebut perlu dilandasi dengan prinsip dasar penegakan hukum: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum harus memberi ketertiban (kepastian hukum), berguna bagi masyarakat (kemanfaatan), dan adil bagi semua pihak tanpa diskriminasi (keadilan). Tiga asas ini harus dijadikan pijakan dalam evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023. Dengan menyempurnakan instrumen hukum, mengakui dan mengembangkan potensi budaya hukum lokal, serta memberikan dukungan anggaran dan edukasi yang merata, maka cita-cita membangun masyarakat sadar hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat tercapai. Upaya ini sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum.

## KESIMPULAN

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah melaksanakan Instruksi Jaksa Agung Nomor 05 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Implementasi instruksi tersebut diwujudkan melalui tiga bentuk utama, yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum, pengawasan serta pengelolaan Dana Desa dengan optimalisasi aplikasi Jaga Desa, dan pemanfaatan wadah badamai sebagai sarana penyelesaian perkara ringan secara cepat dan damai di lingkungan masyarakat desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Namun, dalam proses optimalisasi pelaksanaan instruksi tersebut, Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara menghadapi sejumlah kendala. Beberapa di antaranya meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia, kendala teknis seperti lemahnya jaringan internet dan server aplikasi, serta tidak adanya regulasi yang secara khusus mengatur hak, kewajiban, dan honorarium bagi pelaksana. Selain itu, belum adanya kewajiban hukum yang mewajibkan penggunaan aplikasi juga menyebabkan pelaksanaan menjadi tidak merata. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan menyeluruh mulai dari pembentukan instrumen hukum yang komprehensif, penguatan aspek teknis, hingga edukasi hukum yang berkelanjutan sebagai langkah strategis dalam membangun masyarakat yang sadar dan taat hukum dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan.

## SARAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tesis mengenai optimalisasi peran Kejaksaan dalam peningkatan kesadaran hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023, penulis memberikan beberapa saran penting. Pertama, peningkatan kesadaran hukum oleh Kejaksaan harus dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam perspektif teori penegakan hukum, unsur struktur, substansi, dan budaya hukum harus

diharmonisasikan agar hukum tidak hanya ditaati karena adanya sanksi, tetapi karena dipahami, diyakini, dan dijadikan bagian dari nilai kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan yang kontekstual dan sesuai dengan karakter lokal akan mendorong tumbuhnya kesadaran hukum yang organik dan berkelanjutan dari masyarakat itu sendiri, bukan sekadar hasil paksaan formal dari lembaga hukum.

Kedua, dalam pelaksanaannya, optimalisasi peran Kejaksaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi berbagai hambatan jika ditinjau dari teori efektivitas hukum. Oleh karena itu, strategi peningkatan kesadaran hukum perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal, antara lain dengan menyampaikan edukasi hukum secara sederhana dan komunikatif, membangun penerimaan masyarakat terhadap nilai hukum melalui pendekatan kultural, serta menjamin rasa keadilan dan konsistensi dalam setiap penegakan hukum. Dengan demikian, hukum akan dipahami, diterima, dan ditaati secara sukarela oleh masyarakat, menjadikan hukum efektif dan menyatu dalam kehidupan sosial mereka, serta menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan taat hukum di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup lokasi yang hanya difokuskan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga hasil temuan dan analisis belum dapat digeneralisasi untuk wilayah lain dengan kondisi sosial, geografis, dan budaya hukum yang berbeda. Selain itu, keterbatasan sumber data primer yang hanya berasal dari wawancara dengan beberapa informan menyebabkan potensi subjektivitas dalam penafsiran data. Waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas juga memengaruhi kedalaman observasi terhadap implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 secara menyeluruh, khususnya terkait tahap evaluasi program yang belum seluruhnya terlaksana saat penelitian dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Danu. 2025. Kades Kalumpang Dalam Gelapkan Dana Desa hingga Rp467 Juta. Pada <https://kolomdesa.com/kades-kalumpung-dalam-gelapkan-dana-desa-hingga-rp467-juta/4496/> diakses pada tanggal 30 Mei 2025.
- Desa Merdeka.id. 2023. Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa (*online*) pada <https://desamerdeka.id/program-jaksa-garda-desa-jadikan-gampong-sukaraja-contoh-pengelolaan-dana-desa/> Diakses pada tanggal 05 Januari 2025.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2024. KMK 352 Tahun 2024: Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 pada <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=55483> diakses pada tanggal 4 April 2025.
- Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. 2024. Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat (*online*) pada <https://fh.esaunggul.ac.id/kesadaran-hukum-dalam-masyarakat/> Diakses pada tanggal 04 Januari 2025.
- Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. 2016. Visi Misi pada <https://kejari.hsu.go.id/visi-misi/> Diakses pada tanggal 14 April 2025.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 39.
- Liska Tandi Rerung. 2023. “Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan”. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 2. hlm. 78.

- M. Hidayah Muhtar dkk. 2023, *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Presfektif dan Praktik*. Banten: Sada Kurnia Pustaka. hlm. 203.
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo. 2022. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana. hlm. 47.
- R. M. Surachman. 1996. *Jaksa Di Berbagai Negara: Peran dan Kedudukannya*. Semarang: Sinar Grafika. hlm. 30.
- Ratna Sri Widayastuti. 2025. 10 tahun dana desa 10 kisah korupsi yang membawa nestapa pada <https://www.kompas.id/artikel/10-tahun-dana-desa-10-kisah-korupsi-yang-membawa-nestapa> diakses pada tanggal 4 April 2025.
- Sandu Sitiyo dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media. hlm. 50.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 215.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 9.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 110.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 1982. hlm. 115.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 34.